

PUTUSAN

Nomor: 32/PTS/KIP-SU/VIII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 36/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Hotman Sinaga

Alamat : Jalan Beo No. 45 Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan

Sunggal

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : Lurah Sei Sikambing B Alamat : Jalan Merak No. 17 Medan

Yang diwakili oleh:

Nama : H. Irwan Bahri Rangkuti

Jabatan : Kasi Pembangunan Kelurahan Sei Sikambing-B

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 April 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 36/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 29 Januari 2016 kepada Lurah Sei Sikambing B. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon yaitu Pemohon meminta penjelasan atas Warkah (Alas Hak) Surat Sertifikat No. 1295 Tahun 2000 yang terletak di jalan Kutilang Kelurahan Sei Sikambing B atas nama pertama H. Suska Amran, kemudian dijual kepada Mariana. Pemohon menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan milik Pemohon yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tua Pemohon yang bernama Alm. Marali Sinaga. Orang tua Pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Koperasi Perumahan Tentara yang kemudian atas tanah tersebut terbit Sertifikat Hak Milik No. 1295 Tahun 2000 atas nama H. Suska Amran yang dijual kepada Mariana. Pemohon menjelaskan bahwa setiap penerbitan suatu sertifikat tanah, kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan selalu membentuk tim pembuatan/penerbitan sertifikat tanah dan salah satu tim tersebut adalah Kepala Kelurahan tempat tanah tersebut berada. Oleh karena itu Pemohon menanyakan kepada Ibu Lurah sebagai Kepala Kelurahan Sei Sikambing B dasar surat H. Suska Amran saat memohon pembuatan sertifikat No. 1295 tersebut.
- [2.3] Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat kepada Lurah Sei Sikambing B tertanggal 25 Februari 2016.
- [2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 13 April 2016 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

- [2.6] Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah :
 - a. Untuk mengetahui dasar pemberian surat silang sengketa atas tanah milik Pemohon yang berasal dari warisan orang tuanya tetapi terhadap tanah tersebut telah keluar sertifikat No. 1295 atas nama Mariana.
 - b. Untuk dipergunakan sebagai bukti laporan tindak pidana pemalsuan surat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2016, Pemohon hadir dan menyampaikan keterangan bahwa Alm. Marali Sinaga (orang tua Pemohon) membuat rumah ditanah tersebut. Pemohon melakukan perbaikan dirumah itu, lalu ada laporan ke Polresta Medan bahwa Pemohon telah menguasai tanah yang berada di jalan Kutilang nomor 38-A tanpa hak . Pemohon menerangkan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Sdri. Mariana selaku pemilik Sertifikat Hak Milik no.1295 tahun 2000. Pemohon baru mengetahui bahwa telah terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Pemohon memiliki dasar surat dari Alm. Orang tua Pemohon namun kenapa bisa terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut. Maka Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai hal itu karena Termohon merupakan salah satu panitia dalam penerbitan sertifikat. Alas hak yang dimiliki oleh Pemohon ialah Surat Penyerahan Tanah dari Koperasi Perumahan Tentara. Tanah yang dimiliki oleh Alm. Orang tua Pemohon berada di Jalan Kutilang Nomor 38-A.

Pada persidangan tanggal 10 Juni 2016, Pemohon menyampaikan keterangan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Pemohon mendapat surat dari Kelurahan Sei Sikambing B, perihal penyetopan bangunan.

Surat-surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 29 Januari 2016.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 25 Februari 2016.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 April 2016.
Bukti P-5	Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Marali Sinaga tertanggal 12 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Hotman Sinaga merupakan anak kandung dan merupakan salah satu Ahli Waris dari Almarhum Marali Sinaga.
Bukti P-6	Surat perihal kronologis kejadian perkara rumah Almarhum MR/Marali Sinaga (Orang tua kandung dari Pemohon) tertanggal 1 Juni 2016 yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti P-7	Salinan surat Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor : 117 tertanggal 29 Oktober 1992.
Bukti P-8	Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 1295 atas tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sei Sikambing B.

Bukti P-9	Salinan surat Daftar Bukti Tergugat dalam perkara No.69/G/TUN/2014/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Bukti P-10	Salinan surat Daftar Tambahan Bukti Tergugat dalam perkara No.69/G/TUN/2014/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
Bukti P-11	Salinan Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor: 151/KPT/1V/1975 tertanggal 16 April 1975.
Bukti P-12	Salinan Surat Jual-Beli/ Ganti Rugi tertanggal 11 September 1977.
Bukti P-13	Salinan surat Perihal: Penyetopan Pekerjaan Bangunan tertanggal 15 Oktober 2012.
Bukti P-14	Salinan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2768/X/2012/SPKT RESTA MEDAN tertanggal 13 Oktober 2012.
Bukti P-15	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 14/Pid.C/2014/PN.Mdn tertanggal 16 Maret 2015
Bukti P-16	Salinan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 022/KPT/DW/1969 tertanggal 5 Februari 1969.
Bukti P-17	Salinan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/319/III/2015/SPKT I tertanggal 18 Maret 2015.
Bukti P-18	Salinan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/750/K/III/2015/SPKT RESTA MEDAN.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2016, Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa, Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Pemohon. Kuasa Termohon menyampaikan bahwa mengetahui bahwa tanah tersebut memang merupakan tanah milik Koperasi Perumahan Tentara, lalu tanah-tanah tersebut telah dijual. Pada saat itu Alm. Orang tua Pemohon menjabat sebagai sekretaris Koperasi Perumahan Tentara. Lalu tanah tersebut ada dijual kepada Suska Amran, setelah itu tanah tersebut dipagar dan pada saat itu Alm. Orang tua Pemohon tidak merasa keberatan. Setelah dijual pada pihak yang sekarang yaitu Mariana, baru Pemohon merasa keberatan. Kuasa Termohon menyatakan bahwa sejak awal Suska Amran yang membayar PBB atas tanah tersebut dan diakui oleh jiran tetangga.

Kuasa Termohon mengakui bahwa sebelumnya dokumen yang terkait dengan permohonan informasi Pemohon itu mungkin ada dimiliki oleh Termohon, hanya saja sesuai dengan kebiasaan pada saat itu berkas-berkas atau dokumen itu dibawa oleh Lurah setelah masa jabatannya habis. Kelurahan Sei Sikambing B tidak lagi memiliki arsip yang dimintakan oleh Pemohon dikarenakan arsip-arsip tersebut dibawa oleh Lurah terdahulu yang telah habis masa jabatannya dan

sekarang Lurah yang mengeluarkan surat dan menyimpan surat tersebut telah meninggal dunia. Saat ini yang memiliki arsip-arsip tersebut hanya Badan Pertanahan Nasional.

Pada persidangan tanggal 10 Juni 2016, Kuasa Termohon menyampaikan surat tertanggal 9 Juni 2016 yang berisikan tentang penjelasan bahwa Deriana menjabat sebagai Kepala Kelurahan Sei Sikambing B kecamatan Medan Sunggal sejak bulan Mei 2013 s/d sekarang. Termohon juga menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini tidak ditemukan arsip/pertinggal terkait Surat Warkah (Alas Hak) Sertifikat Hak Milik No. 1295 Tahun 2000 di Kantor Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal.

Surat-surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2016 dari Derliana sebagai Kepala Kelurahan Sei Sikambing-B kepada H. Irwan Bahri Rangkuti selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Sei Sikambing-B.
Bukti T-2	Surat Penjelasan tentang permohonan informasi surat warkah (alas hak) Sertifikat Hak Milik No. 1295 Tahun 2000, tertanggal 9 Juni 2016.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2016 dan 10 Juni 2016, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon meminta penjelasan atas Warkah (Alas Hak) Surat Sertifikat No. 1295 Tahun 2000 yang terletak di jalan Kutilang Kelurahan Sei Sikambing B atas nama pemilik pertama H. Suska Amran, kemudian dijual kepada Mariana.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Mei 2016 dan 10 Juni 2016, Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa sebelumnya dokumen yang terkait dengan permohonan informasi Pemohon itu mungkin ada dimiliki oleh Termohon, tetapi telah dibawa oleh Lurah yang menjabat pada saat itu sehingga Termohon tidak dapat menemukan arsip/pertinggal, terkait Surat Warkah (Alas Hak) Sertifikat Hak Milik No. 1295 Tahun 2000 di Kantor Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 - 2. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3. Kedudukan hukum *(Legal Standing)* Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Perki PPSIP yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik, surat keberatan kepada Termohon dan telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan Pemohon
- [4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 April 2016 dengan Register Nomor: 36/KIP-SU/S/IV/2016;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
 Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271023006720001 atas nama Hotman Sinaga;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
 - 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 - 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 - 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
 - 5. Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Marali Sinaga. (Bukti P-5)
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama **Kelurahan Sei Sikambing B**;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
 - 1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Lurah Sei Sikambing B tertanggal 29 Januari 2016.
 - 2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 25 Februari 2016.
 - 3. Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon, maka melalui surat tertanggal 13 April 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui, bahwa Termohon sudah menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat permohonan informasi Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melalui surat tertanggal 9 Juni 2015, dimana isi surat tersebut menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan Surat Warkah (Alas Hak), Sertifikat Hak Milik No.1295 Tahun 2000, dikarenakan sampai saat ini tidak dapat ditemukan arsip/pertinggal di Kantor Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal.
- [5.2] Menimbang bahwa persidangan diketahui bahwa Kuasa Termohon mengetahui pembuatan sertifikat itu didahului dengan surat silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, namun berkas surat silang sengketa terkait sertifikat hak milik no. 1295 Tahun 2000 kini tidak diketahui keberadaannya. Surat yang dimaksud juga tidak ada di dalam arsip Kelurahan Sei Sikambing B, karena diketahui pada waktu itu semua arsip yang dikeluarkan, telah dibawa oleh Lurah yang bertugas pada saat itu dan diketahui pula bahwa Lurah Sei Sikambing B yang bertugas pada saat surat silang sengketa itu dibuat telah meninggal dunia.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan informasi yang terbuka yang harus diberikan kepada Pemohon, karena Pemohon memiliki surat-surat tersebut atau surat-surat terkait yang dikeluarkan oleh Koperasi Perumahan Tentara Medan. Namun karena Termohon tidak lagi memiliki berkas

terkait surat silang sengketa atas sertifikat no. 1295 tersebut, maka Termohon diwajibkan untuk memberikan penjelasan tertulis sepanjang yang diketahui oleh Termohon.

[5.4] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.3], berdasarkan fakta persidangan, maka Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo.*
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum *(Legal Standing)* sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan informasi Pemohon.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[7.1] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon berupa penjelasan tertulis atas surat warkah (alas hak) Surat Sertifikat No.1295 Tahun 2000 sepanjang yang diketahui oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu H. M. Zaki Abdullah selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon, H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom dan Ramdeswati Pohan, M.SP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit) (Drs. Robinson Simbolon)

ki Abdullah)

Anggota Majelis

(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 26 Agustus 2016

Petugas Kepaniteraan

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001